



## ***Geng Motor dari Sisi Penegakan Hukum***

Trias Palupi Kurnianingrum<sup>\*)</sup>

### Abstrak

*Berbagai peristiwa keriuhan yang melibatkan geng motor bagai tak henti menjadi perbincangan masyarakat, karena menimbulkan teror dan keresahan. Fenomena kekerasan ini sangat disayangkan karena terus berulang. Kasus terkini adalah tewasnya seorang anggota TNI dan penyerangan yang diduga sebagai balas dendam yang melibatkan oknum TNI, yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Dalam hal ini sangat diperlukan kesigapan peran aparat penegak hukum untuk melakukan upaya preventif dan menindak segala bentuk kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.*

### Pendahuluan

Kekerasan yang dilakukan oleh geng motor akhir-akhir ini terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat karena sangat meresahkan. Hal ini sangat disayangkan karena kekerasan tersebut telah menelan korban jiwa serta menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit seperti penjarahan sepeda motor dan telepon seluler. Tindakan brutal geng motor berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012, seorang anggota TNI Angkatan Laut, Kelasi Satu Arifin Sirih tewas dikeroyok oleh sekelompok pengendara sepeda motor di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kematian Kelasi Satu Arifin Sirih diduga mengakibatkan munculnya reaksi. Beberapa pengendara sepeda motor melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan, hingga menimbulkan korban jiwa. Menurut beberapa saksi, pelaku berbadan tegap, berambut cepak, menggunakan pita kuning, dan menggunakan bahasa

seperti bahasa komando, sehingga ada dugaan pelaku diduga merupakan oknum TNI yang hendak mencari pelaku yang mengakibatkan kematian rekannya dan mengadilinya. Tidak dipungkiri bahwa peristiwa tersebut segera menyebarkan rasa takut yang mendalam terutama di kalangan masyarakat Jakarta.

Adapun kronologis yang dilakukan geng motor pita kuning adalah sebagai berikut:

- Sabtu, 7 April 2012  
3 remaja dikroyok oleh sekelompok pria bermotor di SPBU Shell di Jalan Danau Sunter, Kemayoran Jakarta Utara. Aksi ini menelan korban bernama Soleh sementara 2 orang lainnya mengalami luka tusuk dan masih menjalani perawatan Rumah Sakit.
- Minggu, 8 April 2012  
Geng motor menyerang 4 pemuda di kawasan Kemayoran, yaitu Muhamad Syarif luka sobek sebelah mata kanan dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam,

<sup>\*)</sup> Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com

Mul luka sobek punggung kiri, Fajri sobek punggung kanan serta Reza mengalami luka tusuk di punggung. Selain menganiaya 4 pemuda, pelaku juga membakar 1 motor Yamaha Cripton B 3186 PX.

- Senin, 9 April 2012  
Pria yang diduga menjadi anggota geng motor yang mengakibatkan Kelasi Satu Arifin meninggal, Joshua Raynaldo Radja warga Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara ditangkap.
- Jumat, 13 April 2012  
Geng motor pita kuning kembali melakukan *sweeping*. Dalam memulai aksinya, mereka melakukan *sweeping* di daerah Priok kemudian berlanjut ke Warakas Jakarta Utara, geng pita kuning bahkan 2 kali menyerbu toko *7eleven* di daerah Salemba Jakarta Pusat. Dalam aksi ini 2 pelaku konvoi geng motor tertembak, yakni Kelasi Sugeng Riyadi anggota Lafial dan anggota Yonif Linud 503 Kostrad Prada Akbar Fidi Aldian.

Jika ditotal sedikitnya terdapat 8 (delapan) titik lokasi penyerangan yang dilakukan oleh geng motor, di antaranya meliputi wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, wilayah Polsektor Tanjung Priok, wilayah Pasar Warakas, Jalan Warakas Raya, Pos Volker, Jalan Pangeran Jayakarta, Jalan Salemba Raya, dan Jalan Pramuka. Amukan geng motor tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di beberapa tempat seperti Makasar, Denpasar, Bogor hingga Bandung, meskipun belum dapat dipastikan apakah ada keterkaitan satu sama lain. Di Makasar, geng motor *Freedom Generation* bahkan telah mengakibatkan mahasiswa Universitas Negeri Makasar meninggal dunia. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung, Polrestabes Bandung telah menangkap setidaknya 26 pelaku berbagai tindak kriminalitas jalanan yang diduga sebagai anggota geng motor.

## Fenomena Geng Motor

Kompleksitas kehidupan kota besar selalu diikuti oleh bermacam-macam bentuk penyimpangan perilaku, salah satunya terjadi pada remaja dalam

tahap transisi psikososial yakni aktivitas kenakalan yang berujung pada kriminalitas. Kehadiran geng motor mencerminkan salah satu bentuk kenakalan remaja yang cukup meresahkan masyarakat, tidak hanya di Jakarta saja namun sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum di Jakarta, aksi geng motor telah membuat resah warga Bandung. Namun latar belakang kedua kota besar tersebut sangatlah berbeda meskipun sama-sama menciptakan teror dan meresahkan masyarakat. Geng motor Bandung bermula dari *touring* motor sementara di Jakarta geng motor lahir dari arena balap liar.

Menurut KBBI, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah dan sebagainya. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti peraturan. Geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Namun yang perlu untuk digarisbawahi, pengertian geng motor sangatlah berbeda dengan pengertian *club* motor. Pada *club* motor, aktivitas berkelompok didasari oleh kesamaan hobi otomotif atau aktivitas sosial yang umumnya terdaftar pada organisasi otomotif resmi, seperti IMI (Ikatan Motor Indonesia).

Sebuah geng motor biasanya memiliki beberapa sektor yang penamaannya berdasarkan nama wilayah atau daerah. Bahkan aktivitas penyisirannyapun diatur dan dikomandoi oleh seorang koordinator sektor, yang dalam menjalankan aksinya mereka memiliki strategi perang untuk menyerang dan bertahan, bahkan memiliki senjata andalan seperti tongkat, pedang ataupun senjata api. Keberadaan geng motor dianggap sebagai kelompok kriminal yang perlu mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum mengingat aksi mereka sangat meresahkan masyarakat.

## Pentingnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri, artinya ketika berbicara

mengenai penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari perilaku manusia dan lembaga penegakan hukum itu sendiri. Hukum dibuat untuk dilaksanakan bukan untuk dilanggar. Oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Sementara hukum rimba terjadi karena masyarakat sendiri tidak menemukan lagi jalan untuk mendapatkan keadilan dalam sistem hukum.

Hukum dan keadilan seperti menjadi mainan dan dipermainkan. Premanisme dan mafiapun berkembang karena hukum kehilangan wibawa, sehingga upaya perbaikan menyeluruh tampaknya sangat diperlukan untuk mengembalikan kewibawaan hukum dan memulihkan rasa keadilan masyarakat. Hukum dan keadilan perlu ditegakkan tanpa pandang bulu. Jauh lebih penting lagi upaya penegakan hukum dan keadilan perlu dikawal oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas diri agar disegani masyarakat luas. Jika kredibilitas dan integritas para penegak hukum dan keamanan kecolongan, sudah pasti dibayangkan hukum rimba dan main hakim sendiri akan semakin merajalela.

Melihat kenyataan tersebut maka perlu adanya kesigapan dan tindakan dari aparat penegak hukum terhadap kasus geng motor, mengingat aksi brutal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut pengamat kriminal Adrianus Meiala bahwa untuk memberantas geng motor di Jakarta tidak hanya menangkap pelaku dan memberi sanksi saja namun polisi harus mengetahui apa penyebab munculnya geng motor tersebut sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan. Polisi jangan bersikap reaktif, perlu adanya cara proaktif atau preventif karena geng motor tidak muncul secara tiba-tiba.

Upaya preventif tersebut dapat dilakukan dengan cara menggelar pertemuan dengan para *bikers* atau klub pecinta motor, seperti yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Depok Jawa Barat. Melalui pertemuan ini para *bikers* mendapatkan arahan dalam mengantisipasi terjadinya provokasi yang dilakukan oleh geng motor. Upaya

preventif wajib dilakukan oleh polisi dalam rangka menciptakan keamanan sekaligus kenyamanan bagi warga saat berada di jalan. Bahkan komunitas pecinta sepeda motor juga ikut membantu polisi dalam mengamankan kota Depok dari aksi brutal geng motor.

Jika dicermati kasus geng motor penuh dengan perdebatan, hal ini dikarenakan kejadian aksi brutal geng motor yang semestinya diatasi dan dilokalisasi pada tingkat polsek kini berkembang menjadi isu nasional, dan TNI harus diterjunkan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena dapat mengganggu keamanan ibu kota negara. Namun selain itu, hal ini juga dikarenakan perlunya kerjasama antara TNI dan Polri karena kasus ini diduga terkait dengan anggota TNI. Ditandai dengan 250 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Utara dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk melakukan patroli bersama. Patroli ini dilakukan untuk mencegah penyerangan kelompok geng motor kembali terulang.

Keterlibatan TNI dalam menguak kasus geng motor selain mempunyai arti penting dalam hal koordinasi, namun juga dapat menuai problematika tersendiri, karena dapat mencampuradukan urusan kamtibmas dengan unsur atau entitas militeristik dengan melibatkan POMAL (Polisi Militer Angkatan Laut). POMAL sendiri diragukan dapat bersikap obyektif dalam mengusut kasus tersebut karena sudah terkait dengan korps mereka. TNI hanya dapat mengusut di tingkat internal mereka dalam rangka penegakan etika prajurit dan menggunakan hukum militer, bukan hukum sipil.

Terlepas dari problematika tersebut, kebrutalan geng motor menggugah publik untuk mempertanyakan kembali keprofesionalisme polisi dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Menurut Pasal 5 No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya

keamanan dalam negeri. Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bhayangkara negara maka kebrutalan akan terus merajalela dan hukum rimba pun berlaku.

Terkait dengan tugas pihak polisi dalam menindak kasus kematian Kelasi Satu Arifin Sirih, maka tersangka dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHPidana tentang pengeroiyokan dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Oleh karena itu menyikapi brutalnya geng motor, di sini polisi harus melihat jelas duduk persoalannya, polisi harus tetap mengusut dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus brutalisme saat melakukan operasi geng motor pada 13 April lalu. Polisi juga harus mengusut jelas kasus kekerasan di daerah Salemba dan Pramuka meskipun diduga ada oknum militer terlibat di dalamnya, karena bukan masalah yang sederhana jika berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya karena kompleksitas dari hukum itu sendiri melainkan juga rumitnya

jalanan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat setempat yang ada di Indonesia. Penegakan hukum dirasakan tidak dapat terlepas dari institusi-institusi penegakan hukum itu sendiri, artinya bahwa semakin pasti kedudukan hukum, wewenang dan independensi dari institusi penegak hukum maka akan membuka kran ekspektasi besar dalam merealisasikan tujuan dari hukum itu untuk kesejahteraan masyarakat.

## Penutup

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kebrutalan geng motor dengan cepat dan serempak diketahui oleh masyarakat luas. Aksi geng motor yang meresahkan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius karena telah menelan korban baik jiwa maupun harta. Penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri, artinya hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, di sinilah letak peran pentingnya aparat khususnya polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Polisi diharuskan lebih bersikap preventif dan bukan reaktif dalam menyikapi aksi geng motor, mengingat geng motor tidak muncul secara tiba-tiba.

## Rujukan

1. "Amukan Geng Sepeda Motor", *Kompas*, 17 April 2012.
2. "Geng Motor Pakai Bahasa Komando", *Media Indonesia*, 17 April 2012.
3. "Menko Polhukam Minta Oknum TNI Anggota Geng Motor Ditindak", *Media Indonesia*, 17 April 2012.
4. Perihal Geng Motor, <http://harianriani.blogspot.com/2009/09/perihal-geng-motor-dan.html>, diakses 18 April 2012.
5. Polisi Cari Jenis Senjata Api Pelaku Penembakan, <http://www.sindonews.com/read/2012/04/16/437/612741/polisi-cari-jenis-senjata-api-pelaku-penembakan>, diakses 18 April 2012.